



P E N E T A P A N

Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Hj. Siti Nursamsiah, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 03 September 1955, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, NIK : 3204124309550002, Alamat : Komp. Taman Cileunyi Blok 2A No. 97 RT 005 RW 022 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, No. Telpn 081384720440, Email :-, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 08 November 2023 dalam Register Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Cihanjuang pada tanggal 22 (dua puluh dua) maret tahun 1955 (seribu Sembilan ratus lima puluh lima) dari pasangan suami istri yang Bernama Ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini;
2. Bahwa sejak dulu Pemohon menggunakan nama Iis Muljati karena memang nama ini adalah nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon sejak Pemohon dilahirkan;
3. Bahwa dalam Kutipan Kartu Penduduk / Kartu Keluarga / dokumen lain Pemohon dengan nomor register 3204053108150007, yang tercatat atas nama Hj. Siti NurSamsiah lahir di Bandung, 3 (Tiga) September 1955 (Seribui Sembilan Ratus Lima Puluh Lima);
4. Bahwa Pemohon pernah mengganti Namanya sendiri dari nama yang tertulis dan di baca Iis Muljati lahir di Cihanjuang tanggal 22 (Dua

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Dua) Maret 1955 (Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima) menjadi Hj. Siti NurSamsiah lahir di Bandung Tanggal 3 (Tiga) September 1955 (seribu Sembilan ratus lima puluh lima);

5. Bahwa pada saat itu penggantian nama Pemohon dilakukan secara di bawah tangan tanpa ada proses penetapan pengadilan, hal tersebut dikarenakan Pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama.

6. Bahwa oleh karena saat ini dalam dokumen kependudukan, Pemohon memiliki nama yang berbeda – beda yaitu dalam dokumen :

A. Idjazah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama Nomor Dokumen LPA 392749;

B. Surat Tada Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor Dokumen 02OECC0004259 Dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;

C. Kartu Keluarga Nomor Dokumen 3204053108150007 Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

D. Kartu Tanda Penduduk NIK 3204124309550002 Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung;

7. Bahwa Pemohon mengganti nama pada tahun 1991 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu) pada saat pulang Ibadah Haji;

8. Bahwa dengan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukannya menyebabkan pemohon mengalami kesulitan di dalam pengurusan administrasi;

9. Bahwa walaupun terdapat perbedaan pada nama Pemohon yaitu tertulis dan dibaca Iis Muljati, Hj. Siti NurSamsiah akan tetapi orangnya adalah satu yaitu Pemohon;

10. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan adanya penyeragaman dalam dokumen – dokumen kependudukan Pemohon, serta untuk pengurusan Dokumen Kependudukan dan Visa Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menyatakan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Iis Muljati, Hj. Siti Nursamsiah adalah orang yang sama;

11. Bahwa Pemohon dalam permohonan penegasan nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma – norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal – hal

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu atau pula tidak bermaksud menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

12. Bahwa karena Pemohon untuk selanjutnya bermaksud akan membuat Akta Kelahiran yang sebelumnya belum dimiliki oleh Pemohon, maka Pemohon memohon untuk mengajukan permohonan penegasan nama / ganti nama Pemohon tersebut kepada pejabat atau Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung agar dapat menerbitkan Akta Kelahiran pemohon yang ditulis dan di baca Siti NurSamsiah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan berkenaan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Iis Muljati, Hj. Siti NurSamsiah dalam dokumen – dokumen (KTP, Akta Nikah, KK, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu BPJS, Buku Tanah dan PBB dll) adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama Hj. Siti NurSamsiah lahir di Cihanjuang, 03 September 1955 dan memberi ijin kepada instansi – instansi yang berkaitan dengan dokumen – dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama Iis Muljati di rubah dan diperbaiki menjadi nama Hj. Siti NurSamsiah lahir di Cihanjuang, 03 September 1955;
4. Memerintahkan kepada pejabat – pejabat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung untuk selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran atas nama baca Siti NurSamsiah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini yang sebelumnya belum dimiliki oleh Pemohon sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga, dan dokumen – dokumen Pemohon lainnya;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan kuasanya tersebut diatas;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukit P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Siti Nursyamsiah NIK 3204124309550002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 15 September 2015, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
2. Bukit P – 2 : Fotokopi Idjazah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama Nomor Dokumen LPA 392749 tanggal 10 Oktober 1970 atas nama Iis Muljati, lahir pada tanggal 22 Maret 1955 anak dari tuan Sarbini, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
3. Bukit P – 3 : Fotokopi Surat Tada Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor Dokumen 02OECC0004259 dikeluarkan Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1988 atas nama Iis Muljati tanggal 22 Maret 1955 anak Sarbini, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
4. Bukit P – 4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Dokumen 3204053108150007, tercatat nama Hj. Siti Nursyamsiah, lahir di Bandung 03 September 1955, dari ayah Ahmad Sarbini, Ibu Siti Rukmini, dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 12 Juli 2016, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
5. Bukit P – 5 : Fotokopi Surat Pernyataan an. Hj. Siti Nursyamsiah tanggal 02 November 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;
6. Bukit P – 6 : Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor X781766 atas nama Siti Nursamsiah, lahir di Bandung 03 September 1955, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Deni Gandamana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah pegawai anak Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cileunyi Blok 2A No. 97 RT 005 RW 022 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk, mendapatkan penegasan nama Pemohon bahwa nama IIS MULJATI dan Hj. SITI SYAMSIAH adalah orang yang sama;

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Maret 1955;

Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Ahmad Sarbini dan ibu bernama Siti Rukmini;

Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama IIS MULJATI oleh kedua orang tuanya, namun Pemohon pernah mengganti nama dan tanggal lahirnya secara dibawah tangan menjadi tanggal 03 September 1955 dan namanya menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH dikarenakan Pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama;

Bahwa Pemohon mengganti tanggal lahir dan namanya tersebut sejak tahun 1991 pada saat pulang ibadah haji ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan penulisan pada nama Pemohon dan permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan administrasi dimana dalam dokumen kependudukan dan Visa Pemohon ;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta dokumen lain;

Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari IIS MULJATI menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH, karena pemohon ingin menegaskan bahwa IIS MULJATI dan Hj. SITI NURSYAMSIAH adalah orang yang sama dan juga Pemohon ingin mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian penulisan nama tersebut menjadi sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas dikarenakan adanya masalah tindak pidana atau dibidang perbankan;

Bahwa Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan membenarkannya;

2. Saksi Teti Sumiati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik Pemohon;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cileunyi Blok 2A No. 97 RT 005 RW 022 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk, mendapatkan penegasan nama Pemohon bahwa nama IIS MULJATI dan Hj. SITI SYAMSIAH adalah orang yang sama;

Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Maret 1955;

Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Ahmad Sarbini dan ibu bernama Siti Rukmini;

Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama IIS MULJATI oleh kedua orang tuanya, namun Pemohon pernah mengganti nama dan tanggal lahirnya secara dibawah tangan menjadi tanggal 03 September 1955 dan namanya menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH dikarenakan Pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama;

Bahwa Pemohon mengganti tanggal lahir dan namanya tersebut sejak tahun 1991 pada saat pulang ibadah haji ;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan penulisan pada nama Pemohon dan permasalahan bagi Pemohon dalam pengurusan administrasi dimana dalam dokumen kependudukan dan Visa Pemohon ;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta dokumen lain;

Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari IIS MULJATI menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH, karena pemohon ingin menegaskan bahwa IIS MULJATI dan Hj. SITI NURSYAMSIAH adalah orang yang sama dan juga Pemohon ingin mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian penulisan nama tersebut menjadi sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas dikarenakan adanya masalah tindak pidana atau dibidang perbankan;

Bahwa Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum dan sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama tersebut tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cileunyi Blok 2A No. 97 RT 005 RW 022 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk, mendapatkan penegasan nama Pemohon bahwa nama IIS MULJATI dan Hj. SITI SYAMSIAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 22 Maret 1955;
- Bahwa nama kedua orang tua Pemohon adalah ayahnya bernama Ahmad Sarbini dan ibu bernama Siti Rukmini;
- Bahwa Pemohon saat lahir diberi nama IIS MULJATI oleh kedua orang tuanya, namun Pemohon pernah mengganti nama dan tanggal lahirnya secara dibawah tangan menjadi tanggal 03 September 1955 dan namanya menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH dikarenakan Pemohon tidak mengerti aturan tentang proses ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengganti tanggal lahir dan namanya tersebut sejak tahun 1991 pada saat pulang ibadah haji ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena adanya perbedaan penulisan pada nama Pemohon dan permasalahan bagi

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam pengurusan administrasi dimana dalam dokumen kependudukan dan Visa Pemohon ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan nama yang tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta dokumen lain;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari IIS MULJATI menjadi Hj. SITI NURSYAMSIAH, karena pemohon ingin menegaskan bahwa IIS MULJATI dan Hj. SITI NURSYAMSIAH adalah orang yang sama dan juga Pemohon ingin mempunyai kekuatan hukum sehingga dengan demikian penulisan nama tersebut menjadi sah dan dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya tersebut bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas dikarenakan adanya masalah tindak pidana atau dibidang perbankan;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak ada tersangkut masalah hukum;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama tersebut tidak dalam rangka untuk menghindari tuntutan hukum atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Pemohon dalam identitas yang dimiliki oleh Pemohon yaitu tercantum dengan nama Iis Muljati dan Hj. Siti Nursamsiah dan Hj. Siti Nursyamsiah sehingga Pemohon memohon agar dinyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 3204124309550002 dan Kartu Keluarga Nomor 3204053108150007, Idjazah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama Nomor Dokumen LPA 392749, Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor Dokumen 02OECC0004259, serta identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X781766 ialah seseorang yang sama yaitu Pemohon serta diberikan juga izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga, dari semula tertulis dengan nama Hj. Siti Nursyamsiah diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Siti Nursamsiah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Komplek Taman Cileunyi Blok 2A No. 97 RT 005 RW 022 Desa Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon agar dinyatakan bahwa Pemohon dalam identitas yang dimiliki oleh Pemohon yaitu tercantum dengan nama Iis Muljati dan Hj. Siti Nursamsiah dan Hj. Siti Nursyamsiah sehingga Pemohon memohon agar dinyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 3204124309550002 dan Kartu Keluarga Nomor 3204053108150007, Idjazah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama Nomor Dokumen LPA 392749, Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor Dokumen 02OECC0004259, serta identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X781766 ialah seseorang yang sama yaitu Pemohon serta diberikan juga izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga, dari semula tertulis dengan nama Hj. Siti Nursyamsiah diganti dan/atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Siti Nursamsiah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

Pasal 1

10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, perbedaan nama Pemohon dalam berbagai identitas yang dimiliki oleh Pemohon yaitu tercantum dengan nama Iis Muljati dan Hj. Siti Nursamsiah dan Hj. Siti Nursyamsiah sehingga Pemohon memohon agar dinyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK 3204124309550002 dan Kartu Keluarga Nomor 3204053108150007, Idjazah Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama Nomor Dokumen LPA 392749, Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru Nomor Dokumen 02OECC0004259, serta identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor X781766 merupakan kejadian yang disebabkan karena tidak pahamnya Pemohon tentang makna pentingnya administrasi kependudukan, dan permohonan Pemohon aquo dimaksudkan untuk melakukan penertiban atau penyatuan identitas Pemohon dalam berbagai identitas tersebut menjadi satu nama identitas (single identity), hal ini sejalan dengan tujuan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, nama Iis Muljati yang lahir pada tanggal 22 Maret 1955 dari orang tua bernama ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini dengan nama Hj. Siti Nursyamsiah atau Siti Nursamsiah lahir pada tanggal 03 September 1955 dengan orang tua ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini adalah adalah satu orang yang sama, maka petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penegasan nama Pemohon tersebut, merupakan peristiwa penting, yang harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka atas petitum permohonan Pemohon yang keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, namun oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting aquo ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya Salinan Penetapan aquo oleh Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon akan dikabulkan seluruhnya namun dengan perbaikan dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca lis Muljati, Hj. Siti Nursyamsiah, serta Hj. Siti Nursamsiah dalam dokumen – dokumen (KTP, Akta Nikah, KK, Surat Tanda Tamat Belajar, Kartu BPJS, Buku Tanah dan PBB dll) adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk selanjutnya menggunakan nama Hj. Siti Nursamsiah lahir di Cihanjuang, 03 September 1955 dan memberi ijin kepada instansi – instansi yang berkaitan dengan dokumen – dokumen Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang masih tertera atas nama lis Muljati di rubah dan diperbaiki menjadi nama Hj. Siti Nursamsiah lahir di Cihanjuang, 03 September 1955;
4. Memerintahkan kepada pejabat – pejabat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung untuk selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran atas nama baca Siti Nursamsiah anak dari pasangan suami istri yang Bernama Ayah Ahmad Sarbini dan Ibu Siti Rukmini yang sebelumnya belum dimiliki oleh Pemohon

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Kartu Keluarga, dan dokumen – dokumen Pemohon lainnya;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting aquo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak diterimanya Salinan penetapan aquo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 08 November 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Rahayu Apriliyanti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Rahayu Apriliyanti, S.H.

Dr. H. Ahmad Syafiq, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya PNPB | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 185.000,00 |

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)